

OPTIMALISASI *QARDH AL-HASAN* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Farida Arianti, Maisarah Leli², Dian Pertiwi³

¹ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Jalan Sudirman no. 137. Kubu Rajo, Lima Kaum Batusangkar, Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia
Email: arianti_ida@yahoo.co.id

² Sekolah Tinggi Agama Islam YAPTIP Pasaman
Email: maisarah.levi@yahoo.co.id

³ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Jalan Sudirman no. 137. Kubu Rajo, Lima Kaum Batusangkar, Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia
Email: dianpertiwi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: Islamic financial institutions function to manage collected funds. The contract contains *tijarah* (business) and *ta'abbud* (helping each other). The contract of agreement in a transaction produces profits in the form of fees (for services), margins (for sale and purchase profits), and profit sharing (for cooperation). However, in addition to the *tijarah* contract, sharia financial institutions also regulate cultural value contracts in the form of transactions called *qardh hasan*. This contract will slightly alleviate the community's life needs. Sometimes the contract is not so optimally visible in sharia financial institutions to communities that are in desperate need, so that peopledominantly choose loans to money-lenders. Moving on from this phenomenon, the author is interested in discussing it related to the implementation of *qardh hasan* in optimally touching the people who really need it. The method is used is an inductive and deductive ones so as to draw general conclusions.

Keywords: Optimization, Qardh Hasan, Sharia Financial Institutions.

Pendahuluan

Lembaga keuangan Syariah tampil dalam mengatasi transaksi berbasis bunga. Terkait UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di Indonesia. Animo masyarakat muslim ingin mengembangkan dan meluaskan pertumbuhan Lembaga Keuangan berbasis Syari'ah, baik bank maupun nonbank.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berfungsi sebagai penyimpan dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat. Dalam hal penyimpanan dan menyalur dana lembaga keuangan syariah bertujuan mencari keuntungan (profit) serta bertujuan/berfungsi sosial. Fungsi LKS dalam mencari keuntungan seperti akad *murabahah* (Jual beli), *wakalah bil ujah* (perwakilan disertai upah), *wadi'ah bil ujah/ fee* (titipan disertai upah), *hiwalah bil ujah* (pengalihan hutang disertai upah). Sebaliknya akad yang tidak mencari keuntungan seperti *qardh al-Hasan* (pinjaman lunak). Prinsip-prinsip syari'ah menjadi acuan dalam lalu lintas uang yang terdapat di LKS yang menampung kebutuhan masyarakat terhadap uang. Akad/perjanjian dalam pembiayaannya tidak mengandung unsur riba.

LKS Syariah sudah berada dalam kehidupan masyarakat, dan beberapa masyarakat muslim telah memanfaatkan lembaga keuangan tersebut untuk mensejahterakan masyarakat tanpa ada beban tambahan seperti akad *qardh*. Serta seperti apa pelaksanaan di Lembaga Keuangan Syariah yang ada memposisikan lembaganya dalam tolong-menolong semata. Oleh karena itu tulisan ini mencoba untuk menjabarkan pelaksanaan *qardh hasan* di lembaga keuangan Syariah.

Pembahasan

1. Teori

Qardh menurut bahasa *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* (potongan), yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang menghutangkan memotong sebagian harta yang dihutangkan. Secara istilah *qardh* adalah:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله عند قدرته عليه

“Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang mampu membayar”.

Sinonim dari kata *qardh* berupa utang-piutang. Yakni memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar yang senilai. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain berbentuk uang juga bisa berbentuk barang, asalkan barang tersebut habis akibat pemakaian.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya." " (HR. Abu Daud)

Allah Swt. mensyari'atkan *qardh* agar kaum muslim peduli terhadap kesulitan-kesulitan saudaranya, dimana *qardh* dapat menumbuhkan jiwa menolong terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Harta yang tertumpu di tangan orang-orang kaya dapat pula dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan pertolongan dengan cara memberikan hutang dalam waktu yang disepakati. Di samping dapat dimiliki, harta juga dapat berfungsi sosial untuk menolong antar sesama. Melalui utang piutang diperoleh suatu kemudahan dan kelapangan hidup, dengan demikian, akad ini dibolehkan dan sunat hukumnya atas dasar melepaskan kesulitan orang lain di atas akad utang-piutang

Al-Qardh bersifat akad *tabarru'*, yaitu akad yang bersifat sosial, saling membantu bukan tujuan mengambil keuntungan (komersil). Oleh karena itu, akad *qardh* semata-mata produk bank yang berfungsi untuk kegiatan sosial, di mana dana yang disalurkan itu harus berasal dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan dana yang berasal dari modal bank. Akad *qardh* seperti ini pada perbankan syari'ah dinamakan *al-qardh al-hasan*.

Nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak, Lembaga Keuangan syariah memberikan *qardh* dengan kriteria tertentu dan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur. Transaksi *qardh* bersifat mendidik karena dana yang diberikan akan bergulir pada nasabah-nasabah lain yang juga membutuhkannya. Biaya administrasi pada akad *al-qardh al-hasan* sangat rendah dan tidak memberatkan nasabah, karena produk *qardhu hasan* adalah produk sosial, bukan produk untuk mencari laba.

Secara fundamental sistem ekonomi syariah secara umum punya dua akad:

- Akad *tabarru'* ialah perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan materil, bersifat kebajikan murni hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Seperti akad *qardh*, *rahn*, *hawalah*, *wakalah*, *wadiah*, *kafalah*, dan wakaf. Namun dalam aplikasinya, beberapa akad *tabarru'* dapat dijadikan akad *tijarah*, seperti *hawalah bil ujah* dan *kafalah bil ujah*.
- Akad *tijarah* ialah perjanjian atau kontrak yang tujuannya mencari keuntungan usaha, sifatnya berorientasi pada laba (*propit oriented*).

Seperti akad *bai' al-mudharabah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istisna'*. *Ijarah*, *ijarah muntahiyah*, *bitamlik*, *sharf*, *barter*, *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*.

Adapun sistem operasional perbankan syariah menawarkan produk dan jasanya berupa:

- a. Penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Prinsip jual-beli terbagi kepada:
 - a) *Bai' al-Murabahah*
Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Artinya bank menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah, lalu mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
 - b) *Bai' as-Salam*
Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada, yang mana barang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dengan tunai.
 - c) *Bai' Istishna*
Istishna menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.
 - 2) Prinsip sewa (*ijarah*)
Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, transaksi ini menyerupai jual-beli, namun objek transaksi berbeda. Kalau jual-beli objek transaksi berupa barang, sedangkan pada *ijarah* objeknya berupa jasa.
 - 3) Prinsip bagi hasil terdiri dari:
 - a) *Al-Musyarakah*
Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha, yang mana masing-masing pihak memberikan dana sedangkan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 - b) *Al-Mudharabah*
Al-Mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama di bidang usaha perniagaan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan modal dan pihak kedua mengelola modal, dengan ketentuan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.
- b. Pembiayaan dengan akad pelengkap
 - 1). *Hiwalah*
Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaihi*).
 - 2). *Ar-Rahn*
Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik sepeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.
 - 3). *Al-Qardh*
Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Artinya meminjam tanpa mengharapkan imbalan.
 - 4). *Al-Wakalah*
Al-Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Pihak kedua melaksanakan sesuatu hanya sebatas kuasa yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai diisyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama.
 - 5). *Al-Kafalah*
Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.
- c. Penghimpun dana *Al-Wadiah*
Al-Wadiah adalah berupa titipan murni oleh salah satu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip inginkan. Produk *wadiah* dalam perbankan seperti giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Di sini nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad

2. Implementasi *Qardh al-Hasan*

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi dalam mengelola keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip syar'i. Salah satu bentuk LKS berupa BMT Al-Fattah di Solok. BMT Al-Fattah mengembangkan usahanya dalam bidang jasa yang sesuai dengan prinsip syari'ah, di samping itu juga usaha membantu para anggota yang ikut serta dalam permodalan BMT Al-Fattah. Unit usaha keuangan tersebut membantu dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat dan kepada sesama anggota yang memerlukan.

Penggunaan keuangan BMT Al-Fattah dalam akad *tijarah* (mengambil keuntungan) BMT menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Pengelolaan dana guna mencari keuntungan mayoritas akad yang digunakan berupa akad *murabahah*/jual beli. Masyarakat yang melakukan pembiayaan *murabahah* dalam jangka waktu ditentukan dengan memberikan keuntungan ke pihak BMT Al-Fattah. Disamping itu pihak BMT Al-Fattah melakukan penagihan angsuran pembiayaan di setiap harinya hingga lunas. Masyarakat yang melakukan pembiayaan disyaratkan mempunyai tabungan di BMT Al-Fattah. Masyarakat umum (selain anggota BMT Al-Fattah) juga ada menabung dan melakukan pembiayaan dari aset BMT tersebut. Dana yang tersimpan dari masyarakat umum turut mewarnai jumlah aset BMT Al-Fattah dalam rangka memutar uang yang dijadikan lebih produktif bagi masyarakat yang membutuhkannya. BMT Al-Fattah mengambil keuntungan membeli barang lalu menjualnya kembali kepada yang menginginkan barang dagangan. Masyarakat ada yang langsung mendatangi BMT dan ada yang pihak pengelola BMT yang terjun mendatangi tempat-tempat pasar

Pada akad *ta'awunnya* (tolong-menolong) BMT hanya memberi bantuan terbatas berupa *qardh alhasan* kepada anggota pendiri BMT Al-Fattah. Akad *qardh al-hasan* Para anggota dalam penghimpunan dananya sebagai aset dari BMT Al-Fattah juga dapat menggunakan dana BMT untuk kebutuhannya dalam bentuk *aqad qardh alhasan*.

Qardh al-Hasan salah satu pembiayaan di BMT Al Fattah. Pembiayaan *qardh al-Hasan* di BMT Al Fattah dengan batasan nominal Rp. 5.000.000, dengan anggota tersebut dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 250.000.- rupiah dalam rentang waktu lima bulan. Yang mana jangka waktu lima bulan. Peminjaman ini hanya diberikan kepada keikutsertaan jadi anggota BMT. Adapun pembiayaan ini tidak dijumpai pada masyarakat pasar yang cukup memerlukan dana *qardh al- Hasan* yang bisa membangkitkan perekonomiannya

Pemberlakuan *qardh alhasan* tidak kepada masyarakat umum, namun dikhususkan anggota BMT Al-Fattah. *qardh al-Hasan* sebagaimana dinamakan pinjaman lunak semestinya masyarakat umum dapat diberdayakan untuk membangun dan mengembangkan tingkat perekonomiannya. Karena tidak ada yang membedakan kebutuhan masyarakat umum dengan anggota BMT, tentunya kebutuhan dalam tingkat *dharuri* (pokok). Serta masyarakatnya tersebut benar-benar skala tidak mampu. Disamping itu masyarakat diberi biaya hanya sebatas dia bisa berusaha dengan kadar pinjaman lunak, dengan itu turut memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kecil dari pada akad *qard* kepada rentenir.

Penutup

Pelaksanaan *qardh al-Hasan* BMT al Fattah hanya untuk dirinya sendiri, tanpa ada dirasakan oleh masyarakat umum (bukan anggota BMT Al Fattah). Sementara Masyarakat umum tersebut hanya dihadapi pada satu tujuan, yaitu untuk mencari keuntungan dari masyarakat. Akibatnya tidak ada keseimbangan yang terjadi di masyarakat umum disebabkan akad *qardh al-Hasan* tidak diimbangi dalam menampung masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Referensi

- [1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),
- [2] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Dar al- Kutub al- Arabiy, 1986)

- [3] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- [4] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985)
- [5] Wawancara, Husni sebagai majener BMT Al Fattah.
- [6] Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- [7] Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2004)
- [8] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- [9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- [10] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cet. Ke-2
- [11] Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (yogyakarta: PT. Duna Bhakti Prima Yasa, 1992)
- [12] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet. Ke-1
- [13] Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)
- [14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Libanon : Dar Al-Fikri, 1981)
- [15] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Darul Fikri, 1989), Cet. Ke-3
- [16] Fauziah, Pelaksana Marketing Support, wawancara: 24 Januari 2012 di Bank Mandiri Syariah Batusangkar